



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pembinaan jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, berhimpun dalam satu wadah KORPS dan Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPS Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu dibentuk Sekretariat Pengurus KORPS Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Natuna.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaen Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaen Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. KORPS Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 6

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 7

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 8

Bagan Susunan Sekretariat Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Natuna tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten

Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV b.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Pimpinan dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 12

Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan menkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Natuna dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH



SYAMSURIZON

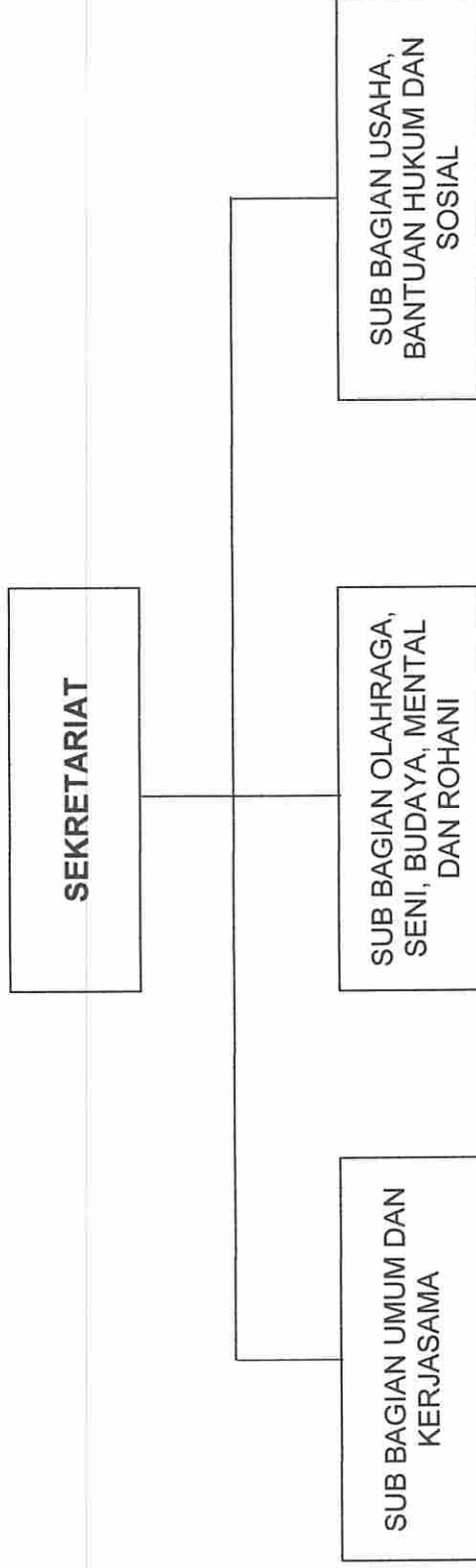
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

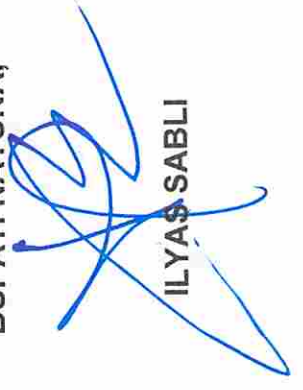
Nomor : 7 Tahun 2013

Tanggal : 13 Mei 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN NATUNA**



BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLİ